

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Salah satu faktor penentu dalam mewujudkan pembangunan nasional adalah di bidang ekonomi, namun tentu saja hal itu membutuhkan penyediaan modal yang cukup besar. Sejalan untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional maka perbankan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana memiliki peranan yang penting terutama dalam bidang ekonomi, dimana perbankan sebagai lembaga yang dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Pengertian dari Bank menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjabarkan bahwasannya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa bank memiliki peranan yang penting

¹Penjelasan Umum Undang – Undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dalam perekonomian di Indonesia yaitu dengan menjalankan tugasnya dalam menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat dan melakukan jasa – jasa lainnya dalam lingkup perekonomian.

Dalam Pasal 3 dan 4 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sedangkan dalam Pasal 6 huruf a dan b dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional namun menurut UU no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu:(1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk (Pasal 4). Dalam hal fungsi bank sebagai penyalur dana masyarakat, bank menyalurkannya dalam bentuk pemberian kredit.

Bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha untuk meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif terkadang membutuhkan pendanaan dari bank sebagai salah satu sumber dana yang berbentuk kredit. Oleh karna itu, bank sebagai Lembaga penghimpun

dan penyalur dana haruslah dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan pemberian kredit.

Sering dikatakan bahwa bisnis bank haruslah dilakukan dengan hati – hati. Inilah yang sering diistilahkan dengan “ *prudent banking*”. Oleh karena itu, bisnis bank harus dijalankan secara aman (*safe*), layak (*sound*), dan tanpa risiko yang substansial (*substantial risk*). Prinsip kehati – hatian bank tersebut menjadikan bank sebagai sebuah bisnis yang konservatif. Kecenderungan terhadap sifat yang konservatif atau *prudent banking* tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro
2. Simpanan dalam bentuk deposito, giro, tabungan, dan lain – lain yang berarti suatu bank mempertaruhkan uang rakyat.
3. Karakteristik bisnis bank yang harus selalu sesuai antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur – unsur spekulatif ditekan seminimal mungkin.²

Untuk menjalankan prinsip *prudent banking* maka Undang - Undang telah mengaturnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

² Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm 2

Dengan demikian, dalam pemberian kredit perbankan, bank harus menerapkan “Prinsip Mengenal Nasabah” (*Know Your Customer*), termasuk pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.³ Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati – hatian. Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan.⁴

Riskannya suatu bank biasanya berkenaan dengan penyaluran dana yang ada pada bank tersebut yang mencakup pemberian kredit dan karena sebab – sebab lainnya. Penyaluran kredit merupakan core bisnis perbankan, namun di sisi lain juga dapat mengundang hal – hal yang berisiko tinggi, terutama monster perbankan yang bernama “kredit macet”.⁵ Penggolongan kualitas kredit menurut SK Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR pada Pasal 4 terdiri atas Kredit Lancar (*pass*), Kredit Dalam Perhatian Khusus (*specialmention*), Kredit Kurang Lancar (*substandard*), Kredit Diragukan (*doubtful*) dan kredit macet.

Disebut sebagai kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) adalah kredit yang kualitasnya mulai masuk golongan dalam kurang lancar, diragukan dan macet. Nasabah yang kreditnya dikategorikan sebagai kredit bermasalah jelas telah melakukan wanprestasi. Akan tetapi, wanprestasi menurut hukum perikatan dan wanprestasi (*even of default*) menurut hukum perbankan memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana diatur pada Pasal 31 PBI Nomor 14/15/PBI/2012, debitor dinyatakan wanprestasi apabila:

Terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 hari walaupun asset produktif belum jatuh tempo

³ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm 11

⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 87

⁵ Munir Fuady, *Loc.Cit.*, hlm 2

Tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat aset produktif jatuh tempo, atau

Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.⁶

Dalam praktek perbankan penyebab kredit bermasalah didominasi oleh perbuatan debitur yang ingkar janji (wanprestasi):

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Debitur melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adanya debitur yang wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang paling tidak dapat mengakibatkan 2 (dua) hal yakni : *pertama*, barang-barang debitur secara umum disita dan dijual dan untuk barang-barang debitur yang telah dijadikan jaminan dijual oleh kreditor pemegang hak jaminan. *Kedua*, debitur tersebut digugat pailit, yang selanjutnya apabila dinyatakan pailit barang-barang debitur diinventarisir dan dicocokkan dengan piutang kreditor dan akhirnya dijual untuk melunasi utang debitur.⁷

Dari data statistik perbankan Indonesia (SPI) Februari 2017 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penyaluran kredit bank umum per Februari tercatat Rp 4.308 triliun dengan rasio NPL Rp 135.99 triliun atau 3,16%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan periode akhir 2016, penyaluran kredit tercatat Rp 4.377 triliun dengan

⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hlm 199

⁷ Ahmad Rizki Sridadi, "Kedudukan Pemegang Hak Jaminan dan Kompetensi Peradilan Pajak dalam Penagihan Pajak", *Jurnal Media Hukum*, vol.16, Juni 2009, hlm 170

jumlah kredit bermasalah Rp 128,13 triliun atau dengan presentase 2,93%. Kemudian di periode 2015, penyaluran kredit mencapai Rp 4.057 triliun, jumlah NPL Rp 100,93 triliun atau presentase kredit bermasalah 2,49%. Pada 2014, kredit tercatat Rp 3.674 triliun dengan kredit bermasalah Rp 79,38 triliun dengan persentase 2,16%.⁸ Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Dengan adanya perkembangan ekonomi dan perdagangan, maka akan diikuti pula oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitor (peminjam).⁹ Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.¹⁰ Dikenal juga adanya jaminan pokok dan jaminan tambahan, yang dimaksud jaminan pokok sendiri adalah jaminan berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, sedangkan jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Praktek hak jaminan yang digunakan oleh perbankan di Indonesia, antara lain hak jaminan kebendaan. Didalamnya terdapat macam jenis benda, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

⁸Sylke Febrina Laucereno, *Kredit Bermasalah di Bank Terus Naik Sejak 2015*, <https://finance.detik.com/moneter/d-3507763/kredit-bermasalah-di-bank-terus-naik-sejak-2015> pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 20.30

⁹ M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007, hlm 70

¹⁰ Ibid, hlm 2

Hak Tanggungan sebagai jaminan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada kreditor. Jaminan tersebut merupakan perikatan antara kreditor dan debitor yang isinya menjanjikan sejumlah harta kekayaan (dalam hal ini adalah tanah) sebagai jaminan pelunasan dari debitor. Hak tanggungan memberikan hak kepada kreditor dalam bentuk kreditor preferent, kreditor separatis, kreditor bersaing (konkuren).

Kreditor preferens adalah kreditor yang tagihannya mendapat prioritas untuk dibayarkan lebih dahulu piutangnya dari kreditor lainnya, meski belum tentu kreditor preferens mendapat prioritas pertama. Kreditor separatis adalah kreditor yang memegang jaminan kebendaan (contohnya pemegang hak gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan lain-lain) yang kepadanya oleh hukum diberikan hak untuk mengeksekusi/menjual sendiri barang obyek utang tanpa ikut campur kreditor. Sedangkan jika penjualan barang obyek jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang debitor maka dapat meminta kekurangan dalam posisinya sebagai kreditor bersaing (konkuren).¹¹ Kreditor preferent menurut Pasal 1134 ayat 2 KUHPdata lebih tinggi dari pada kreditur hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undng ditentukan sebaliknya¹².

Dikarenakan banyak kasus kredit macet menggunakan Hak Tanggungan dimana digunakannya Hak Tanggungan itu disebabkan juga oleh faktor besar kecilnya pinjaman maka saat kredit tersebut tidak mampu dilunasi maka jaminan Hak Tanggungan tersebut harus di lelang. Sebagaimana yang sering terjadi, bila suatu lelang Hak Tanggungan yang dilakukan melalui Lembaga lelang mendapatkan perlawanan dari debiturnya. Menurut

¹¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm 95

¹² Fadi Fitriyanti, “Kedudukan Bank Sebagai Kreditur Preferent Atas Gadai dalam Kepailitan Menurut UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Media Hukum, Vol.12 No.1, Juni 2005, hlm 63

Putusan Mahkamah Agung No. 1068 K/Pdt/2008 untuk terjaminan hak pembeli lelang maka:

1. Lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan, pembeli lelang yang beritikad baik oleh karena itu harus dilindungi, karena lelang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga lelang tersebut adalah benar.
2. Bahwa kalau kemudian ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan menyatakan putusan berkekuatan hukum tetap tidak mengikat, maka tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang. Yang dapat dilakukan yang bersangkutan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon lelang.

Upaya penyelamatan kredit tersebut dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu secara non-litigasi maupun secara litigasi. Penyelesaian secara non-litigasi antara lain dengan musyawarah mufakat, menjual jaminan, offset atau pengambilalihan jaminan maupun melalui arbitrase. Penyelesaian secara litigasi dapat dilakukan dengan menempuh arbitrase, lelang eksekusi, gugat perdata, tuntutan pidana dan kepailitan¹³. Salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non litigasi adalah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), Persyaratan Kembali (*reconditioning*), Penataan Kembali (*restructuring*). Yang dimaksud penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal

¹³ Wiratmanto, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Pelaksanaan Akad Dengan Prinsip Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta", Jurnal Media Hukum, vol.16 No.1, Juni 2009, hlm 104

pembayaran atau masa tenggang. Persyaratan ulang ialah perubahan sebagian atau seluruh syarat – syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, dan syarat – syarat lainnya. Penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.¹⁴

Bank tidak boleh secara langsung menguasai benda jaminan tersebut, harus melalui pelelangan umum. Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, eksekusi Hak Tanggungan dilakukan berdasarkan :

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Dengan demikian Undang-Undang Hak Tanggungan menyediakan dua cara eksekusi Hak Tanggungan:

Pertama, dalam Pasal 6 UUHT yang dikenal dengan sebutan eksekusi yang disederhanakan disebutkan bahwasanya “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari

¹⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm 116

hasil penjualan tersebut.“ Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Untuk dapat menggunakan wewenang menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, tanpa persetujuan dari debitor diperlukan janji debitor dalam Pasal 11 ayat 2 UUHT. Janji itu wajib dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan.

Kedua, dalam Pasal 26 UUHT ditentukan bahwa “ Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.” Yang dimaksud dengan peraturan-preaturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg. Maka atas permohonan kreditur pemegang hipotik, Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah agar debitor memenuhi kewajibannya dan apabila perintah itu diabaikan, maka diperintahkan eksekusinya tanpa diperlukan pengajuan gugatan terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 26 UUHT bahwa selama masa peralihan tersebut, ketentuan hukum acara di atas berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, dengan penyerahan sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal – hal yang telah dipaparkan di atas, serta untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan, maka penulis memilih judul skripsi: “PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI KOTA SEMARANG

(STUDI PADA BPR ADIL JAYA ARTHA)”

A. Rumusan Masalah

Di dalam penulisan hukum ini, penulis membatasi pembahasan mengenai penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan. Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Adil Jaya Artha di Kota Semarang?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan pada BPR Adil Jaya Artha di Kota Semarang?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok yang hendak dicapai dengan penelitian ini ialah untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Adil Jaya Artha di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan pada BPR Adil Jaya Artha di Kota Semarang.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, terutama bagi hukum perdata dibidang perkreditan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan Lembaga perbankan khususnya bagi pihak yang terkait dengan masalah kredit.

D. Terminologi

1. Penyelesaian: suatu proses atau cara menyelesaikan suatu masalah
2. Kredit macet : kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitor yang berangkutan¹⁵
3. Jaminan : harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban

¹⁵ Malayu S.P Hasibuan, Op.Cit, hlm 115

4. Hak Tanggungan : suatu bentuk jaminan pelunasan hutang, dengan hak mendahulu, dengan objeknya berupa hak-hak atas tanah¹⁶
5. BPR : bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁷

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan penulis di dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris, yang dimaksud pendekatan yuridis empiris adalah penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan, yaitu antara lain:

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bangunan – Bangunan yang Berkaitan Dengan Tanah
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 31

¹⁶ Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, Prenada Media, Jakarta, 2005 hlm 13

¹⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 1

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan memberikan kenyataan – kenyataan yang ada tentang kredit macet pada BPR Adil Jaya Artha di Semarang beserta penyelesaiannya. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemaparan secara analisis mengenai suatu keadaan yang dihadapi, dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif yang ada dan berlaku mengenai penyelesaian kredit dan Hak Tanggungan

Sumber Data Penelitian

Metode penulisan data di dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan – laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁹

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Observasi Langsung

Dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap penyebab kredit macet serta upaya – upaya penyelesaian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di salah satu BPR di kota Semarang.

¹⁹ *Ibid*, hlm 175

b. Wawancara

Merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu²⁰. Wawancara dilakukan dengan responden bebas terpimpin, artinya dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan tersebut masih dimungkinkan adanya variasi – variasi pertanyaan lain yang diperlukan.

c. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara memperdalam berbagai literatur yang terkait dengan perlindungan konsumen seperti peraturan perundang-undangan, dan teori-teori sebagai tambahan dalam penulisan penelitian proposal skripsi.

Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di BPR Adil Jaya Artha yang berada di Jalan Beteng No 108-110, Semarang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan jumlah BPR di Kota Semarang sebanyak maka di pilihlah salah satunya BPR Adil Jaya Artha yang terletak di tengah kota dan berada di lingkungan perdagangan untuk mewakili jumlah populasi BPR di Kota Semarang ini.

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek yang menjadi penelitian. Karena populasi sangat besar dan luas, maka tidak perlu meneliti seluruh populasi. Maka diambil sejumlah sampel yang representative, yaitu yang mewakili keseluruhan populasi.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 95

Metode penentuan sampel dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan Accidental Sampling, yaitu peneliti menentukan sendiri sampelnya yang diambil secara sembarangan.²¹ Dengan demikian penulis mengambil satu Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kota Semarang guna sebagai sampel yang akan diteliti.

Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis data yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang telah diolah. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dalam skripsi ini dibagi dalam IV (empat) Bab, yang masing-masing bab tersebut memiliki beberapa sub bab tersendiri, yang secara garis besar perinciannya sebagai berikut:

²¹ *Ibid* hlm 90

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan secara umum, yang terdiri dari 6 (enam) sub bab, yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan dan dibahas mengenai teori-teori tentang hukum serta peraturan-peraturan yang mendasi dan berhubungan dengan fakta atau permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan hukum ini. Bab II ini terdiri dari: Tinjauan Umum Kredit yang terdiri dari pengertian, fungsi, tujuan, jenis kredit, perjanjian, syarat sahnya, asas perjanjian dan perjanjian kredit. Akad Kredit dalam Perspektif Islam, Hukum Perbankan, Hak Tanggungan yang terdiri dari hukum jaminan dan jaminan hak tanggungan, pengertian, unsur, asas, sobyek, obyek, proses pembebasan, hapus atau batalnya, eksekusi hak tanggungan.

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan, dipaparkan, dan disajikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan mengenai permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet dan cara penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dan telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, serta pemberian saran-saran yang dianggap perlu demi tercapainya kegunaan dari skripsi ini sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.